



**PUTUSAN**

**Nomor 703/Pid.B/2019/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ISHAK POHAN Alias IS;**  
Tempat lahir : Rantau Prapat;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 12 Mei 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Batu Sangkar Kelurahan Sioldengan  
Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan  
Batu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2019 berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/270/Res.1.6/VII/2019/Reskrim, sejak tanggal 8 Juli 2019 s/d tanggal 9 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 17 Oktober sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 17 September 2019, Nomor 703/Pen.Pid/2019/PN.Rap tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1.

**Putusan Nomor 703/Pid.B/2019/PN Rap**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 17 September 2019, Nomor 703/ Pen.Pid /2019/PN.Rap tentang Penetapan hari sidang;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Telah membaca berkas/ surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 10 Desember 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ishak Pohan Alias Is**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah batu coran;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar dihukum ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 4 September 2019 Nomor register Perkara PDM-164/RP.RAP/Euh.2/09/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Ishak Pohan Alias Is** pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019, sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 bertempat di Jln. SM. Raja Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya ditempat lain yang masih

Halaman 2.

Putusan Nomor 703/Pid.B/2019/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Melakukan Penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 11.20 wib saksi korban Darwinsyah Hasibuan berangkat dari rumahnya di Jln. Batu Sangkar Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu dengan mengendarai mobil untuk mencuci mobil tersebut di Jln. SM. Raja Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, kemudian setelah tiba di tempat pencucian mobil atau doorsmer saksi korban menyerahkan mobil saksi korban kepada saksi Haris Elby Hasibuan alias HARIS untuk di cuci, lalu saksi korban duduk di tempat penungguan sambil bermain handphone, dan tidak berapa lama datang terdakwa Ishak Pohan Alias Is menghampiri saksi korban dan berkata "Ambil Kaw Rumah Itu, Sukak Kawlah Au Kaw Apain, Sambil Memberikan Kunci Kepada Saya", selanjutnya saksi korban hanya melirik dan tidak merespon ucapan terdakwa, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dengan mengendarai becak. Selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan memarkirkan sepeda motornya di belakang saksi korban duduk, dan pada saat saksi korban sedang duduk terdakwa langsung memukul dengan menggunakan batu sebanyak 1 kali dan mengenai belakang kepala saksi korban, kemudian saksi korban merasa oyong dan kemudian terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan batu coran sebanyak 1 kali dan saksi korban langsung terjatuh ketanah, lalu saksi korban merasa kesakitan sambil memegang bagian kepala saksi korban, kemudian terdakwa kembali mengayunkan batu besar kepada saksi korban, namun perbuatan terdakwa di hadang oleh orang yang berada di lokasi, kemudian saksi korban berusaha melarikan diri lalu saksi korban dibawa ke pebecak ke Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat dan selanjutnya saksi korban di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat, atas perbuatan terdakwa terhadap saksi korban, selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka dan sakit sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat Nomor : 445/11306/RM-RSUD/2019 tertanggal 10 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ayu Soraya Lubis, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nama : Darwinsyah Hasibuan;

Halaman 3.

Putusan Nomor 703/Pid.B/2019/PN Rap



Umur : 45 Tahun;  
Agama : Islam;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Dsn. Perlayuan Ds. Pulo Padang Kec. Rantau Utara  
Kab. Labuhanbatu.  
JenisKelamin : Laki-laki;  
Pekerjaan : TNI-AD;

**Hasil Pemeriksaan Kedapatan Sebagai Berikut:**

- Luka robek di kepala bagian belakang panjang delapan belas sentimeter, lebar tiga senti meter dan dalam satu sentimeter;

Kesimpulan:

Berdasarkan keadaan tersebut diatas adalah akibat ruda paksa benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya. Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Darwinsyah Hasibuan, bersumpah pada pokoknya menerangkan:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebelum terdakwa tertangkap, tidak berhubungan keluarga sedarah dan semenda, tidak bekerja padanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019, sekira pukul 12.00 Wib terdakwa telah menganiaya saksi di Jalan SM. Raja Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi mengantar mobil saksi ke doorsmeer di Jalan SM. Raja Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, lalu saksi duduk sambil menunggu dan tidak lama kemudian terdakwa menghampiri saksi dan mengatakan "Ambil Kau Rumah itu, Sukak kau lah mau Kau apain" sambil terdakwa menyerahkan kunci kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak membalas perkataan terdakwa, lalu terdakwa pergi dari doorsmeer tersebut, namun tidak lama kemudian terdakwa kembali datang ke doorsmeer tersebut dengan mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa memarkirkan sepeda motornya dibelakang saksi dan tiba-tiba terdakwa



memukul kepala bagian belakang saksi dengan menggunakan batu sebanyak 1 (Satu) kali sehingga saksi langsung oyong, kemudian terdakwa kembali memukul kepala bagian belakang saksi sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan batu coran sehingga saksi langsung terjatuh ketanah;

- Bahwa kemudian terdakwa mencoba memukul saksi dengan menggunakan batu besar namun dihalangi oleh pekerja doorsmeer, lalu saksi langsung melarikan diri dan dibawa ke Rumah Sakit oleh tukang becak;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal terdakwa memukul kepala saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka pada bagian kepala, sehingga saksi terhalang melakukan pekerjaan saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada perselisihan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi belum berdamai dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi Haris Elby Hasibuan Alias Haris**, disumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebelum terdakwa tertangkap, tidak berhubungan keluarga sedarah dan semenda, tidak bekerja padanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019, sekira pukul 12.00 Wib terdakwa telah menganiaya Darwinsyah Hasibuan di Jalan SM. Raja Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Darwinsyah Hasibuan mengantar mobil nya ke doorsmeer saksi di Jalan SM. Raja Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, lalu Darwinsyah Hasibuan menyerahkan kunci mobilnya kepada anggota saksi dan duduk sambil menunggu dan tidak lama kemudian terdakwa menghampiri dan berbicara dengan Darwinsyah Hasibuan;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi dari doorsmeer tersebut, namun tidak lama kemudian terdakwa kembali datang ke doorsmeer tersebut dengan mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa memarkirkan sepeda motornya dibelakang Darwinsyah Hasibuan dan tiba-tiba terdakwa memukul kepala bagian belakang saksi dengan menggunakan batu sebanyak 1 (Satu) kali sehingga Darwinsyah Hasibuan langsung oyong, kemudian terdakwa kembali memukul kepala bagian belakang Darwinsyah Hasibuan sebanyak





1 (Satu) kali dengan menggunakan batu coran sehingga Darwinsyah Hasibuan langsung terjatuh ketanah;

- Bahwa kemudian terdakwa mencoba memukul Darwinsyah Hasibuan dengan menggunakan batu besar namun dihalangi oleh pekerja saksi, lalu Darwinsyah Hasibuan langsung melarikan diri dan dibawa ke Rumah Sakit oleh tukang becak;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memecahkan handphone Darwinsyah Hasibuan dengan menggunakan batu;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal terdakwa memukul kepala Darwinsyah Hasibuan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Darwinsyah Hasibuan mengalami luka pada bagian kepala;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

**3. Saksi Ifan Hari**, disumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebelum terdakwa tertangkap, tidak berhubungan keluarga sedarah dan semenda, tidak bekerja padanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019, sekira pukul 12.00 Wib terdakwa telah menganiaya Darwinsyah Hasibuan di Jalan SM. Raja Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula ketika saksi sedang piket di kantor dan diberitahu oleh rekan saksi;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi berangkat menuju tempat kejadian namun tidak bertemu dengan terdakwa dan Darwinsyah Hasibuan, sehingga kami mencari keberadaan terdakwa dan menemukan terdakwa di Jalan Mesjid Rantauprapat, lalu saksi dan rekan saksi membawa terdakwa dan menyerahkannya kepada pihak Polres Labuhan Batu;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal terdakwa memukul kepala Darwinsyah Hasibuan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Darwinsyah Hasibuan mengalami luka pada bagian kepala;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa telah menganiaya Darwinsyah Hasibuan di Jalan SM. Raja Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika terdakwa mengantar mobil terdakwa ke doorsmeer di Jalan SM. Raja Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, dan setelah sampai di doorsmeer tersebut terdakwa bertemu dengan Darwinsyah Hasibuan, lalu terdakwa mendekati Darwinsyah Hasibuan dan mengatakan "Ambil Kau Rumah itu, Sukak kau lah mau Kau apain" sambil terdakwa menyerahkan kunci kepada Darwinsyah Hasibuan;
- Bahwa Darwinsyah Hasibuan tidak membalas perkataan terdakwa, lalu terdakwa pergi dari doorsmeer tersebut dan pulang kerumah, lalu terdakwa kembali datang ke doorsmeer tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan terdakwa memarkirkan sepeda motornya dibelakang Darwinsyah Hasibuan;
- Bahwa kemudian terdakwa menyalam Darwinsyah Hasibuan namun tidak direspon oleh Darwinsyah Hasibuan sehingga terdakwa merasa kesal kepada Darwinsyah Hasibuan dan karena emosi lalu terdakwa memukul kepala bagian belakang Darwinsyah Hasibuan dengan menggunakan batu sebanyak 1 (Satu) kali sehingga Darwinsyah Hasibuan langsung oyong, kemudian terdakwa kembali memukul kepala bagian belakang Darwinsyah Hasibuan sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan batu coran sehingga Darwinsyah Hasibuan langsung terjatuh ketanah;
- Bahwa kemudian terdakwa mencoba memukul Darwinsyah Hasibuan dengan menggunakan batu besar namun dihalangi oleh pekerja doorsmeer, lalu Darwinsyah Hasibuan langsung melarikan diri dan dibawa ke Rumah Sakit oleh tukang becak;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa ditemput oleh Propos Kodim dan diserahkan ke Polres Labuhan Batu;
- Bahwa terdakwa belum berdamai dengan Darwinsyah Hasibuan;
- Bahwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah batu coran;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum, dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, kesemuanya telah membenarkannya dan sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 7.

Putusan Nomor 703/Pid.B/2019/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum dari RSUD Rantauprapat No. 445/11306/RM-RSUD/2019 tertanggal 10 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ayu Soraya Lubis, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala bagian belakang panjang delapan belas sentimeter, lebar tiga centi meter dan dalam satu centi meter;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa telah menganiaya Darwinsyah Hasibuan di Jalan SM. Raja Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa benar, kejadian tersebut bermula ketika terdakwa mengantar mobil terdakwa ke doorsmeer di Jalan SM. Raja Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, dan setelah sampai di doorsmeer tersebut terdakwa bertemu dengan Darwinsyah Hasibuan, lalu terdakwa mendekati Darwinsyah Hasibuan dan mengatakan "Ambil Kau Rumah itu, Sukak kau lah mau Kau apain" sambil terdakwa menyerahkan kunci kepada Darwinsyah Hasibuan, namun Darwinsyah Hasibuan tidak membalas perkataan terdakwa, lalu terdakwa pergi dari doorsmeer tersebut dan pulang kerumah, lalu terdakwa kembali datang ke doorsmeer tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan terdakwa memarkirkan sepeda motornya dibelakang Darwinsyah Hasibuan, kemudian terdakwa menyalam Darwinsyah Hasibuan namun tidak direspon oleh Darwinsyah Hasibuan sehingga terdakwa merasa kesal kepada Darwinsyah Hasibuan dan karena emosi lalu terdakwa memukul kepala bagian belakang Darwinsyah Hasibuan dengan menggunakan batu sebanyak 1 (Satu) kali sehingga Darwinsyah Hasibuan langsung oyong, kemudian terdakwa kembali memukul kepala bagian belakang Darwinsyah Hasibuan sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan batu coran sehingga Darwinsyah Hasibuan langsung terjatuh ketanah, kemudian terdakwa mencoba memukul Darwinsyah Hasibuan dengan menggunakan batu besar namun dihalangi oleh pekerja doorsmeer, lalu Darwinsyah Hasibuan langsung melarikan diri dan dibawa ke Rumah Sakit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh tukang becak dan pada hari yang sama sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa ditemput oleh Propos Kodim dan diserahkan ke Polres Labuhan Batu;

- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa, saksi Darwinsyah Hasibuan mengalami luka robek di kepala bagian belakang panjang delapan belas sentimeter, lebar tiga centi meter dan dalam satu centi meter sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari RSUD Rantauprapat No. 445/11306/RM-RSUD/2019 tertanggal 10 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ayu Soraya Lubis;
- Bahwa benar, terdakwa belum berdamai dengan saksi Darwinsyah Hasibuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang bahwa dalam teori Hukum Pidana telah diletakkan suatu prinsip atau pondasi bahwa seseorang hanya dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana, manakala keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

## Ad. 1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah SUBYEK HUKUM yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, dan dalam perkara ini, yang menjadi subyek hukum yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa **Ishak Pohan Alias Is** dengan identitas tersebut sebelumnya sebagaimana diterangkan Terdakwa dimuka persidangan dan bukan orang lain

Halaman 9.

Putusan Nomor 703/Pid.B/2019/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripadanya, yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan ditinjau dari segi umur, Terdakwa juga sudah dapat dikategorikan sebagai “dewasa” yang merupakan indikator yang mengindikasikan bahwa Terdakwa secara subyektif sudah dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya dan konsekuensi dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan terdakwa dikaitkan dengan perkara ini pada unsur-unsur selanjutnya, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Melakukan Penganiayaan,**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Darwinsyah Hasibuan, saksi Haris Elby Hasibuan Alias Haris dan saksi Ifan Hari yang dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa telah menganiaya Darwinsyah Hasibuan di Jalan SM. Raja Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, adapun kejadian tersebut bermula ketika terdakwa mengantar mobil terdakwa ke doorsmeer di Jalan SM. Raja Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, dan setelah sampai di doorsmeer tersebut terdakwa bertemu dengan Darwinsyah Hasibuan, lalu terdakwa mendekati Darwinsyah Hasibuan dan mengatakan “Ambil Kau Rumah itu, Sukak kau lah mau Kau apain” sambil terdakwa menyerahkan kunci kepada Darwinsyah Hasibuan, namun Darwinsyah Hasibuan tidak membalas perkataan terdakwa, lalu terdakwa pergi dari doorsmeer tersebut dan pulang kerumah, lalu terdakwa kembali datang ke doorsmeer tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan terdakwa memarkirkan sepeda motornya dibelakang Darwinsyah Hasibuan, kemudian terdakwa menyalam Darwinsyah Hasibuan namun tidak direspon oleh Darwinsyah Hasibuan sehingga terdakwa merasa kesal kepada Darwinsyah Hasibuan dan karena emosi lalu terdakwa memukul kepala bagian belakang Darwinsyah Hasibuan dengan menggunakan batu sebanyak 1 (Satu) kali sehingga Darwinsyah Hasibuan langsung oyong, kemudian terdakwa kembali memukul kepala bagian belakang Darwinsyah Hasibuan sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan batu coran sehingga Darwinsyah Hasibuan langsung terjatuh ketanah, kemudian terdakwa mencoba memukul Darwinsyah Hasibuan

Halaman 10.

**Putusan Nomor 703/Pid.B/2019/PN Rap**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan batu besar namun dihalangi oleh pekerja doorsmeer, lalu Darwinsyah Hasibuan langsung melarikan diri dan dibawa ke Rumah Sakit oleh tukang becak dan pada hari yang sama sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa ditemput oleh Propos Kodim dan diserahkan ke Polres Labuhan Batu;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Darwinsyah Hasibuan mengalami luka robek di kepala bagian belakang panjang delapan belas sentimeter, lebar tiga centi meter dan dalam satu centi meter sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari RSUD Rantauprapat No. 445/11306/RM-RSUD/2019 tertanggal 10 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ayu Soraya Lubis, dengan demikian unsur "*Penganiayaan*" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Melakukan Penyaniayaan*" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulduitsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dihukum pula untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak mudah terpengaruh oleh penyalahgunaan Narkotika setelah ia selesai menjalani pidananya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana dan denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Halaman 11.

Putusan Nomor 703/Pid.B/2019/PN Rap



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, oleh karena telah selesai dipergunakan, maka statusnya akan ditetapkan selengkapnyanya sebagaimana dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Ishak Pohan Alias Is, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah batu coran;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari **Selasa** tanggal **10 Desember 2019**, oleh kami **Dharma P. Simbolon, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Welly Irdianto, SH.**, dan **Rinaldi, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Prawira M. Silalahi, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dengan dihadiri oleh **Roma Arina Tiur Simbolon, SH.,MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Welly Irdianto, SH.**

**Dharma P. Simbolon, SH.**

**Rinaldi, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

**Prawira M. Silalahi, SH.**